



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM PENAJAMAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 135 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan Forum Penajaman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pembahasan pada Forum Penajaman dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari :
- a. Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD); dan
 - b. Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Ringkasan APBD;
- KEDUA : Pembahasan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memimpin pelaksanaan Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Renja SKPD/UKPD, sesuai pembedangannya masing-masing;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memimpin pelaksanaan Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Ringkasan APBD;
 - c. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta agar :

1. membahas dan merumuskan Rancangan Renja SKPD/UKPD serta skala prioritas kegiatan Tahun Anggaran 2020;
 2. membahas dan merumuskan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. menandatangani Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Forum Penajaman sebagaimana format pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini, sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD/UKPD dan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 4. menyempurnakan Rancangan Renja SKPD/UKPD dan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Forum Penajaman.
- d. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta mendampingi Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Forum Penajaman; dan
- e. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman apabila Asisten Sekda berhalangan hadir.

- KETIGA : Pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melibatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan guna memberikan saran/masukan dalam penyempurnaan Rancangan Renja SKPD/UKPD dan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Mekanisme pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada panduan pelaksanaan forum penajaman sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KELIMA : Pelaksanaan Forum Penajaman dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 23 Mei 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2019

Tanggal 14 Mei 2019



PANDUAN PELAKSANAAN FORUM PENAJAMAN

dalam rangka

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2019

A. PENGANTAR

Panduan ini ditujukan sebagai pedoman penyelenggaraan Forum Penajaman dalam rangka penelaahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) dan Rancangan Ringkasan Tahun Anggaran 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Electronic Budgeting;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah; dan
15. Surat Edaran Gubernur Nomor 1/SE/2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. ISTILAH

1. Forum Penajaman adalah pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Sekda/Kepala Bappeda dan bersama SKPD/UKPD membahas/menelaah Rancangan Renja SKPD/UKPD dan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan SKPD/UKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun;
4. Urusan adalah urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD/UKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
7. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran RPJMD; dan
8. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Forum Penajaman adalah untuk mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Renja SKPD/UKPD serta Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020.

Tujuan Forum Penajaman adalah :

1. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD telah mengakomodir :
 - a. Hasil Rembuk RW;
 - b. Usulan langsung masyarakat;
 - c. Hasil Reses DPRD yang diparipurnakan;
 - d. Hasil pembahasan Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten; dan
 - e. Hasil pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.
2. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 1/SE/2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan kewajaran;
3. Menyusun skala prioritas dan kegiatan prioritas Rancangan Renja Tahun Anggaran 2020;
4. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022;
5. Memastikan hasil supervisi Rancangan Renja pada tahap sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD; dan
6. Menyusun Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Penajaman adalah kesepakatan penelitian akhir antara SKPD/UKPD dengan Asisten Sekda/Kepala Bappeda, meliputi :

1. Kesesuaian pembagian kewenangan antara SKPD dan UKPD;
2. Kesesuaian arah kebijakan, urusan, program dan indikator capaian program;
3. Kesesuaian jenis belanja, kode rekening dan komponen;
4. Kesesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh SKPD/UKPD;
5. Kewajaran pagu kegiatan pada tiap kegiatan; dan
6. Kesesuaian antara Penerimaan dengan Pengeluaran Daerah.

F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- a. penyiapan tim penyelenggara Forum Penajaman;
- b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum Penajaman yang memuat antara lain : jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan, dan rencana pembagian kelompok Forum Penajaman;

- c. penyiapan bahan untuk pembahasan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020, inventarisasi kertas kerja penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD/UKPD yang akan dibahas;
 - d. penyiapan bahan Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - e. penyiapan undangan peserta dan pendamping Forum Penajaman; dan
 - f. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Penajaman kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
2. Penyelenggaraan Forum Penajaman dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelompok dengan agenda sebagai berikut :
- a. pemaparan Rancangan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD;
 - b. pemaparan Rancangan Ringkasan APBD oleh Kepala BPRD, Kepala BPKD, Kepala BPAD dan Kepala BPBUMD;
 - c. tanggapan dari pimpinan dan pendamping rapat sesuai dengan lingkup Panduan Forum Penajaman;
 - d. penentuan prioritas dan menyepakati kegiatan yang diusulkan oleh SKPD/UKPD;
 - e. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman oleh tim perumus; dan
 - f. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

G. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Forum Penajaman dilaksanakan terhitung mulai tanggal 14 sampai dengan 23 Mei 2019.

2. Dokumen yang harus disiapkan antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022;
- d. Rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2020;
- e. Hasil input Rembuk RW dalam e-Musrenbang;
- f. Hasil penelaahan Reses DPRD yang telah diparipurnakan;
- g. Hasil penelaahan usulan langsung masyarakat;
- h. Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020;
- i. Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
- j. Berita Acara hasil pembahasan rencana Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020;
- k. Data hasil supervisi yang belum ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD; dan
- l. Data statistik atau literatur lainnya.

3. Tugas pihak yang terlibat

a. Para Asisten Sekda

- 1) Memimpin pelaksanaan Forum Penajaman yang membahas Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020;
- 2) Memimpin proses penelaahan akhir usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020, bersama Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, para Kepala SKPD/UKPD, Kepala Suku Badan Perencanaan Kota/Kabupaten dan unsur Biro Setda;
- 3) Menyusun dan merumuskan skala prioritas Tahun Anggaran 2020 berikut pagu indikatifnya dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;
- 4) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum Penajaman yang membahas Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020; dan
- 5) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Memimpin pelaksanaan Forum Penajaman yang membahas Rancangan Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 2) Menugaskan para Kepala Bidang Bappeda dan para Kepala Subanppeko/kab untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman yang membahas Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020;
- 3) Menjelaskan panduan Forum Penajaman kepada Para Kepala SKPD/UKPD;
- 4) Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 1/SE/2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- 5) Memastikan Renja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020 mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022;
- 6) Memastikan kesesuaian Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 7) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman yang akan ditandatangani sesuai kesepakatan forum;
- 8) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - 1) Mendampingi Asisten Sekda/Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
 - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening pada tiap kegiatan;
 - 3) Memaparkan dan memberikan saran/masukan terhadap Rancangan Ringkasan APBD; dan
 - 4) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
 - 1) Mendampingi Asisten Sekda/Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
 - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja pada tiap kegiatan;
 - 3) Memaparkan dan memberikan saran/masukan terhadap Rancangan Ringkasan APBD; dan
 - 4) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- e. Inspektur
 - 1) Mendampingi Asisten Sekda/Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
 - 2) Memberikan saran/masukan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 3) Memberikan rekomendasi atau catatan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan;
 - 4) Memberikan saran/masukan terhadap Rancangan Ringkasan APBD; dan
 - 5) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
 - 2) Memberikan saran/masukan kepada Forum terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa termasuk rencana pemanfaatan e-katalog dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta perumusan kegiatan swakelola tipe III dan IV; dan
 - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- g. Para Kepala Biro Setda
 - 1) Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
 - 2) Menggantikan Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman apabila Asisten Sekda berhalangan hadir;
 - 3) Memberikan arahan/saran/masukan kepada Forum terkait usulan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi; dan
 - 4) Memberikan masukan kepada Forum terkait peraturan/kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

h. Para Kepala SKPD/UKPD

- 1) Memaparkan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2020 yang diintegrasikan dengan usulan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat, hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan;
- 2) Memaparkan usulan kegiatan prioritas dalam rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2020;
- 3) Memaparkan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan serta target yang akan dicapai;
- 4) Melakukan penyempurnaan atribut kegiatan, nomenklatur kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen berdasarkan kesepakatan Forum Penajaman pada sistem e-budgeting dengan menggunakan User Id SKPD/UKPD;
- 5) Menyesuaikan kegiatan-kegiatan hasil pembahasan sesuai dengan prioritas hasil kesepakatan Forum Penajaman yang tertuang dalam berita acara;
- 6) Memastikan seluruh usulan Renja Tahun Anggaran 2020 dapat dieksekusi sesuai aturan; dan
- 7) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

i. Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah

- 1) Mendampingi Kepala Bappeda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
- 2) Memaparkan dan memberikan saran/masukan terhadap Rancangan Ringkasan APBD; dan
- 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

H. OUTPUT FORUM PENAJAMAN

Forum Penajaman menghasilkan :

1. Hasil kesepakatan Forum Penajaman dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan :
 - a. daftar hadir
 - b. daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD
 - c. ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020
2. Format Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana terlampir.


 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Saefullah
 NIP 196402111984031002

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PENAJAMAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari _____ tanggal _____ sampai dengan hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2019 telah diselenggarakan Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD) _____, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Penajaman terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan sidang kelompok, pada :

hari dan tanggal : _____
jam : _____
tempat : _____

Forum Penajaman dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD/UKPD)

MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD Provinsi;
- KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD _____ Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam e-budgeting;
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD _____

(nama)
NIP _____

Ditetapkan di Jakarta, _____ Mei 2019

Kepala Bidang _____ Bappeda

(nama)
NIP _____

Mengetahui,
Asisten Sekda _____
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

(nama)
NIP _____

DAFTAR HADIR
FORUM PENAJAMAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : _____

Tanggal : _____

Tempat : _____

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
FORUM PENAJAMAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KODE UNIT	SKPD/UKPD	ID GIAT	KEGIATAN	ANGGARAN	HASIL PENAJAMAN		KETERANGAN
						TAMBAH	KURANG MENJADI	

Disetujui di Jakarta, _____ Mei 2019

Kepala SKPD _____

(nama)
NIP _____

Kepala Bidang _____ Bappeda

(nama)
NIP _____

Mengetahui,
Asisten Sekda _____
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

(nama)
NIP _____